




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 10**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP

DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DIKABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah desa dan desa adat di Kabupaten Kampar.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalari wilayah kerja Kecamatan.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kab/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan membagikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi panduan dalam mengalokasikan dan membagikan ADD adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB III
PENGHITUNGAN ADD

Pasal 6

- (1) Penghitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2022 dengan Rumus :

a. $ADD_x = AKP_x + AM_x + AP_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x

AKP_x : Alokasi Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima Desa x

AM_x : Alokasi Merata yang diterima Desa x

AP_x : Alokasi Proporsional yang diterima Desa x

b. $AM_x = \frac{(\sum ADD - \sum AKP) \times 27\%}{\dots}$

242

Keterangan :

AM_x : Alokasi Merata yang diterima Desa x

$\sum ADD$: Jumlah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Kampar

$\sum AKP$: Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa Kabupaten Kampar.

$$c. AP_x = NB_x \times (\sum ADD - \sum AKP - \sum M_x)$$

Keterangan :

$\sum AP_x$: Alokasi Proposional yang diterima Desa x.

NB_x : Nila Bobot Desa x

$\sum ADD$: Jumlah Total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Kampar.

$\sum AKP$: Jumlah Total kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa Kabupaten Kampar

$\sum AM$: Jumlah total alokasi merata

(2) Nilai Bobot Desa dihitung berdasarkan variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk.
- b. Luas wilayah Desa.
- c. Angka kemiskinan dan.
- d. Tingkat kesulitan geografis

(3) Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan berikut:

HURUF	VARIABEL	KOEFISIEN	INDEKS
A	Jumlah penduduk	KVJP	0,55
B	Luas wilayah desa	KVLW	0,25
C	Angka kemiskinan	KVJPM	0,10
D	Tingkat kesulitan Geografis	KVIKG	0,10

(4) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan rumusan:

$$NB_x = ((0,55 \times KVJP) + (0,10 \times KVLW) + (0,25 \times KVJPM) + (0,10 \times KVIKG))$$

Keterangan :

- a. NB_x : nilai bobot Desa untuk Desa x,
- b. $KVJP$: koefisien variabel jumlah penduduk Desa x,
- c. $KVLW$: koefisien variabel luas wilayah desa x,

- d. KVJPM : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x,
- e. KVIKG : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKP Desa.

Pasal 8

Pengalokasian dan Pembagian ADD untuk Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 142.682.598.580,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. ADD untuk belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. ADD untuk Belanja selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa selama 12 (dua belas) bulan.
 - d. ADD sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Pagu ADD masing-masing Desa dikurangi ADD untuk belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan maksimal 4 (empat) kali melalui Bank Pemerintah dengan alokasi pertriwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - b. triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - c. triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - d. triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 10

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 11

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. untuk Triwulan I (SATU) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
 1. fotocopy Rekening Kas Desa;
 2. fotocopy SK Kaur Keuangan Desa;
 3. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 4. dokumen RKP Desa dan APBDesa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap, (asli dan fotocopy);
 5. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun Anggaran sebelumnya, yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan;

6. rekomendasi pencairan dari Camat;
 7. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 8. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa triwulan I dari RKUD ke RKD.
- b. Untuk Triwulan II (DUA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
1. rekomendasi Pencairan ADD dari Camat;
 2. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD triwulan II oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar; dan
 3. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD Triwulan II dari RKUD ke RKD.
- c. Untuk Triwulan III (KETIGA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
1. laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama;
 2. realisasi penyerapan ADD sampai dengan Triwulan II (DUA) paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan;

3. surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APB Desa Semester Pertama disampaikan kepada Camat melalui Tim Evaluasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Kaur Keuangan Desa;
 4. rekomendasi Pencairan dari Camat;
 5. dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar akan meneruskan berkas permintaan Alokasi Dana Desa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 6. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa tersebut dari RKUD ke RKUD.
- d. Untuk Triwulan IV (EMPAT) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan ADD kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
1. rekomendasi Pencairan ADD dari Camat setempat;
 2. selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan ADD triwulan IV (EMPAT) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 3. bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan ADD Triwulan IV (EMPAT) dari RKUD ke RKD.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD setiap tahap, bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V
PENGELOLAAN ADD

Pasal 13

- (1) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3) Seluruh Kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari dana ADD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa atau kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Kaur Keuangan Desa sebagai Wajib Pungut atas pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak lainnya wajib untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Nagara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 14

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa.
- (3) Kaur Keuangan Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulannya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi APB Desa per semester.
- (3) Camat meneruskan laporan realisasi APB Desa setiap Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam Musyawarah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Maret 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Maret 2023
Pj. SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

AZWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19671021 200012 1001